



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan di bidang perhubungan dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di daerah perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

PAPAN KORDINASI	
SKPD	✓
KASUBAG	✓
KABAG	✓

5. Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaa telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan , serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

PARAS KORDINASI	
SKPD	1.
KASUBBAG	2.
KABAG	3.

11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggara lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawas dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel jalan kabel.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pemegemudinya.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan/ yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

PARAF KORDINASI	
ENRPI	<input checked="" type="checkbox"/>
KASUBANG	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	<input checked="" type="checkbox"/>

27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/atau jasa perparkiran.
30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
31. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
32. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
33. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas Jalan.
34. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
35. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
36. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
38. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
39. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
40. Sistem Informasi dan Komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
41. Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
42. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
43. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribulima ratus) kilogram.

TARAF KORAN	
SIKIP	
KASUBDANG	
KABAG	

44. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
45. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
46. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
47. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
48. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
49. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
50. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
51. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
52. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
53. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
54. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir dan atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
55. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
56. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan Jalan.
57. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.

PARAF KURUN-1	
KEPM	✓
KUSUBAG	✓
KABAG	✓

58. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
59. Petugas Parkir / Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
60. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
61. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
62. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
63. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
64. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
65. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
66. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
67. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
68. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
69. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
70. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.

PARAF KORDINASI	
SKPW	
KASUBAG	
KASAG	

71. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban diterminal.
72. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisiensi dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu ; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru adalah untuk mewujudkan:

- a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya bangsa dan kearifan lokal; dan
- c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

PILIHAN KORENIR	
SKPD	4.
KASUBKOT	1.
KASAB	1.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengatur Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;



- c. pengujian dan pemeriksaan kendaraan;
- d. terminal;
- e. pembinaan pemakai jalan;
- f. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- g. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. analisis dampak lalu lintas;
- i. angkutan;
- j. perpajakan;
- k. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan Kewenangan Penyidik PPNS
- l. sumber daya di bidang perhubungan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- o. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- p. pengawasan dan pengendalian;

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 5

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjarbaru dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan beserta jaringannya yang berada di wilayah kota Banjarbaru;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kota Banjarbaru; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Banjarbaru.

PARAF WARDANA	
UKPD	
KASUBAG	
KABAG	

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Walikota Banjarbaru atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- c. persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana induk jaringan lalu lintas provinsi; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

PAMKOR KODI	
SKPW	1.
KASUDAND	2.
KABAG	3.

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal; dan
 - b. rencana lokasi pembangunan jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan jalan kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan jalan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan jalan terdiri dari :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan;
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dan
 3. alat pemantau/pengintai (*closed circuit television/CCTV*)
 - f. alat pengawas dan pengamanan jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas
 5. pita pengganduh; dan
 6. median jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

PARAF KORDISASI	
CKPD	X
KASUBERG	L
KABAG	a

- (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh daerah untuk jalan kota.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan rencana induk jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung setelah mendapat izin dari Dinas.

Bagian Keempat Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem kecerdasan transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektornika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan sistem kecerdasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sistem kendali lalu lintas atau *Area Traffic Control System/ATCS*;
 - b. pusat sistem informasi lalu lintas atau *Traffic Information Center*;
 - c. pemberitahuan kondisi lalu lintas di jalan atau *Variable Message Sign (VMS)*;
 - d. ruang pengendali (*CC Room*);
 - e. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - f. bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KASUBDING	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Bagian Kelima Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 16

- (1) Pengendalian, pemanfaatan dan pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 17

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki ; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 18

- (1) Instansi, badan atau perorangan dilarang menggunakan jalan kota sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan jalan kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi;
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberang pejalan kaki terdiri dari:
 1. penyeberangan orang;
 2. penyeberangan dipersimpangan berlalu lintas;
 3. penyeberangan di ruas jalan (*pelican crossing dan/atau zebra cross*; dan atau;
 4. bentuk lainnya.
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan; dan
 - d. pedestrian/*city walk*.

PARAF KORDINASI	
BKPD	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	

- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikut sertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan walikota.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam Berlalu Lintas

Pasal 20

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan ditempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 21

- (1) Pejalan kaki wajib :
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak ,
Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak , wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;

PARAF KORDINASI	
BKPR	
KASUBAG	
KABAG	

- b. memberikan prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib uji, wajib uji berkala terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai angkutan barang;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang;
- (3) Tidak termasuk kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. alat berat; dan
 - c. kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian kendaraan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Masa berlaku uji berkala adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

PARAF KORDISASI	
SKPD	✓
KASUBANG	✓
KABAG	✓

Pasal 25

- (1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan/atau kartu uji dan tanda uji.
- (2) Buku uji dan/atau kartu uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang indentifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang indentifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 26

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian daerah.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

- (1) Terhadap kendaraan yang belum lulus uji dilakukan perbaikan ke bengkel umum.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas terkait.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan bengkel umum dilakukan oleh Dinas terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, perizinan, pengawasan dan pembinaan bengkel umum diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
TERMINAL

Bagian Kesatu
Fungsi, Klasifikasi dan Tipe Terminal

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.

Pasal 29

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam :
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan

PARAF KORDIKASI	
SKPD	
KASUBANS	
KABAG	

- c. terminal penumpang tipe C
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan untuk angkutan lalu lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Pasal 30

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 32

- (1) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Fasilitas Terminal

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

PARAF KORDINASI	
BKPD	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Bagian Keempat
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 34

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 35

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan :
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan
- (2) Pengoperasian terminal meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Pasal 36



- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBUR	
KABAG	

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 38

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dilaksanakan oleh lembaga.
- (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib memiliki izin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan izin penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dalam Peraturan Walikota.

PARAF KORDINASI	
SKPD	X.
KASUBAG	h
KABAG	n

BAB IX
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 41

- (1) Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 42

Program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. audit keselamatan jalan; dan
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 43

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satlantas Polres;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi non pemerintah; dan
- g. Instansi, badan atau perorangan lainnya

BAB X
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab

Pasal 44

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Penanggungjawab pelaksana manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kota adalah Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

PARAF KORDINASI	
SKPD	✓
KASUBBAG	✓
KABAG	✓

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 45

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 46

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. indentifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan jalan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan lalu lintas.

Bagian Keempat
Pengaturan

Pasal 47

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Perekayasaan

Pasal 48

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektifitas penegakan hukum.

PARAF KORDINATOR	
SKPD	7.
KASUBDIT	6.
KABAG	5.

Bagian Keenam
Pemberdayaan

Pasal 49

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Bagian Ketujuh
Pegawasan

Pasal 50

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

BAB XI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 51

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab pemerintah dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangunan untuk memperoleh:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

PARAF KORDINASI	
SKPD	✓
KASUBAG	✓
KABAG	✓

Pasal 52

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari tim evaluasi analisis dampak lalu lintas.
- (3) Persetujuan oleh tim evaluasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dijadikan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 53

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 54

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 55

Jenis Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
- b. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. angkutan Perkotaan.

PARAF KONDISI	
KEP	
KASUB	
KAB	

Pasal 56

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus :

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

Pasal 57

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan :

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 58

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 59

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dalam Peraturan Walikota.




Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 60

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBDAG	
KABAG	

Pasal 61

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Daerah;
 - b. melampaui wilayah Daerah dalam 1 (satu) wilayah Provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah Provinsi.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Dinas memberikan rekomendasi kepada :
 - a. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah daerah atau wilayah Kabupaten lain dalam 1(satu) wilayah provinsi; atau;
 - b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 62

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 63

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Angkutan Massal

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

PARAF KORDINASI	
SKPD	✓
KASUBBAG	✓
KASAG	✓

Bagian Kedua
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 66

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Paragraf 1
Angkutan Barang Umum

Pasal 67

Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Paragraf 2
Angkutan Barang Khusus

Pasal 68

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan / atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit :
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair ;
 - b. peti kemas ;
 - c. tumbuhan ;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 69

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

PARAF KORDINASI	
SKPD	✓
KASUBBAG	✓
KASAG	✓

Bagian Ketiga
Bongkar Muat

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di daerah; dan
 - e. terminal barang.

Bagian Keempat
Perizinan Angkutan

Pasal 71

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 72

PARAF KORDINASI	
SKPD	1.
KASUBAG	1.
KABAG	2.

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 73

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan

Pasal 74

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, terdiri atas :
 1. Tarif kelas ekonomi; dan
 2. Tarif kelas non ekonomi.
 - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 75

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Walikota berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KASUBDAS	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Bagian Keenam
Tarif Angkutan Barang

Pasal 76

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

Bagian Ketujuh
Kewajiban, Tanggung Jawab dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 77

Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 78

Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 79

Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 80

Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

Paragraf 2
Tanggungjawab

Pasal 81

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 82

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.
- (2) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

PARAF KORDINASI	
ENP	(2)
KASUBANG	h
KABANG	

- (2) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Pasal 84

Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.

Paragraf 3
Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 85

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.

- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib :
 - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyedia dan permintaan angkutan umum; dan;
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Peremajaan Kendaraan

Pasal 88

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah mengatur peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor umum dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

PARAF KORDINASI	
SIGPA	<i>[Signature]</i>
KASUBDAS	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Pasal 89

- (1) Peremajaan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan penghapusan / pemusnahan kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; atau
 - b. perubahan bentuk dan status kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
 - c. penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 90

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 dikenai sanksi administratif berupa :
- peringatan tertulis;
 - denda administratif;
 - pembekuan izin; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 91

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/ pool yang mampu menampung kendaraan bermotor umum yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- tempat istirahat kendaraan; dan
 - tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.

Pasal 92

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
- gedung/ruang kantor;
 - ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - tempat ibadah;
 - kamar kecil/toilet.
- (3) Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

PARAF KORDINASI	
ENP	✓
KASUBKO	✓
KABAG	✓

Bagian Keduabelas
Agen Jasa Angkutan

Pasal 93

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.
- (3) Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agen tidak dapat digunakan sebagai tempat pemberangkatan mobil bus umum dikecualikan Agen yang berada di terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 94

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam :
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dan barang dengan kendaraan tidak bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
PERPARKIRAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 95

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan , BUMN/BUMD , dan swasta
- (2) Tempat parkir oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi, meliputi

PARAF KORDIKORAN	
BKPD	✓
KASUBDAG	✓
KABAG	✓

- a. tempat parkir tepi Jalan umum;
- b. tempat khusus parkir.; dan
- (3) Tempat parkir yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolannya;
 - b. memiliki ijin tempat parkir yang diterbitkan oleh Walikota;
 - c. melaporkan kegiatan tempat parkir secara berkala kepada Instansi yang membidangi perhubungan.
- (4) Khusus untuk tempat Parkir di RSUD Banjarbaru dilaksanakan oleh RSUD Banjarbaru.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 96

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, perorangan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 97

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan umum yang ditetapkan untuk parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 98

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan lokasi parkir dan/atau sudut parkir kendaraan pada ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil survey manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 99

PARAF KONTROL	
KEPOL	
KASUBKOR	
KASAB	

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) yang dilarang parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tempat Khusus Parkir

Pasal 100

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan oleh pengelola parkir.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Penetapan Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pengelolaan Parkir

Pasal 101

- (1) Pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD / BLUD;
 - c. Pihak Ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 102

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KASUBDAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

BAB XIV
PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 103

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
 - atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.

Pasal 104

- Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 105

- Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - penggebokan pada roda Kendaraan;
 - diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Instansi terkait dan membayar penggantian biaya penggebokan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan/atau membayar biaya derek sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan dan pembayaran penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

PAPAK KORDINAS	
SKPD	1.
KASUBKES	2.
KABAG	3.

BAB XV
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN, PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAN KEWENANGAN PENYIDIK PPNSD

Bagian Kesatu
Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 106

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 107

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

PARAF KORDHARI	
SKPR	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua
Kewenangan PPNSD

Pasal 108

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dibidang perhubungan berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor dibantu dengan alat timbangan portable ;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, PPNSD wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI SUMBER DAYA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Sumberdaya Manusia

Pasal 109

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
 - b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 110

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:

- a. lalu lintas jalan;
- b. angkutan umum;
- c. kendaraan;
- d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
- e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KASUBBANG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

- (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Bagian Kedua
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 111

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 113

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 114

- Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

PARAF KORDINASI	
SKPD	K.
KASUBAG	L.
KABAG	R.

BAB XVIII
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 115

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi:
 - a. bidang terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 116

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBAG	
KABAG	

BAB XIX
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 117

Forum berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 118

- (1) Setiap instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga Keanggotaan Forum

Pasal 119

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 120

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

PARAF KORDINASI	
SKPD	f.
KASUBAG	h.
KABAG	a

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 101 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Nopember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ABHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H.SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR ...14....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (169 / 2016)

PARAF KORDINASI	
SKPD	✓
KASUBAG	✓
KASAG	✓

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANJARBARU

I. Penjelasan Umum

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarbaru, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan penyelenggaraan disektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian daerah berdasarkan prinsip deokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan kewenangan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara Pemangku Jabatan, instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maupun antara pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian terselenggara dengan seksama, baik sarana, pembangunan dan sektor perhubungan, maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

PAPAF KORDINASI	
SKPD	✓
KASUBAG	✓
KABAG	

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggara pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi Pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembinaan lalu Linas dan Angkutan jalan meliputi :

- Perencanaan;
- Pengaturan;
- Pengendalian; dan
- Pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektornika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informative, lancar , aman dan nyaman) sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transporasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

PAPAT KORDINAL	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

PARAF KORDINASI	
SIKPI	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

PARAF KORDINASI	
SRPD	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas



Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

PARAF KORDINASI	
SIGPRO	
KASUBDAS	
KABAG	

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

PARAF KORDINASI	
SIKPR	
KASUBNO	
KABAG	

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas



Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR ...

PARAF KORDINASI	
SIGP	
KASUBD	
KABAG	